



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,
691529, 691617 Fax. (0295) 691619 REMBANG – 59212

Rembang, 31 Juli 2025

Kepada Yth.:

1. Asisten Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli Bupati
 3. Sekretaris DPRD Kab. Rembang
 4. Inspektur Daerah Kab. Rembang
 5. Kepala Dinas/Badan se-Kab. Rembang
 6. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
 7. Direktur RSUD dr. R. Soetrasno
 8. Camat se-Kab. Rembang
- di

REMBANG

SURAT EDARAN
NOMOR 2938 TAHUN 2025

Tentang

LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI DAN SUAP BAGI ASN

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan budaya anti korupsi bagi ASN, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pegawai ASN dilarang menerima gratifikasi dan suap;
2. Setiap pegawai ASN bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi dan suap;
3. Seluruh Surat Tugas Pegawai pada Perangkat Daerah agar mencantumkan klausul catatan tambahan yaitu larangan untuk menerima gratifikasi dan suap sebagaimana lampiran surat ini;
4. Melaporkan setiap tindakan gratifikasi dan suap melalui kanal pengaduan *Whistleblower System* (<https://wbs.rembangkab.go.id>) dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DR. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFA

Pembina Utama Madya

NIP. 196709071994031004

contoh

SURAT TUGAS

.....
.....
.....

Dilarang menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Layanan Pengaduan/*Hotline*:

Apabila ASN Pemerintah Kabupaten Rembang menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada **wbs.rembangkab.go.id** atau melalui UPG pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.